

LAPORAN TAHUNAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN
TAHUN 2019



BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa berkat rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Tengah Tahun Pengelolaan Informasi Publik dan Kehumasan Tahun 2019 sesuai dengan rencana.

Kegiatan PPID merupakan gerbang utama unit pelayanan informasi yang bertugas memberikan informasi-informasi yang tidak dikecualikan kepada pemohon. Sedangkan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 17/Kpts/HK.060/1/2015 Tanggal 12 Januari 2015. Sedangkan kegiatan kehumasan merupakan salah satu bagian penting dari gerbang utama keluarnya informasi mengenai teknologi maupun kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) secara umum serta Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian (Balai PATP) secara khusus. Melalui pemanfaatan website serta media sosial sangat mendukung dalam memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Kritik dan saran membangun sangat kami harapkan, untuk penyempurnaan laporan maupun kegiatan PPID ke depannya.

Bogor, Desember 2019
Kepala Balai,



Dr. Ir. Ketut Gede Mudiarta, M.Si
Nip. 19641121 199103 1 001

1. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan PPID merupakan gerbang utama unit pelayanan informasi yang bertugas memberikan informasi-informasi yang tidak dikecualikan kepada pemohon. Sedangkan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 17/Kpts/HK.060/1/2015 Tanggal 12 Januari 2015.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya. Hal ini sesuai dengan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dimana informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap individu maupun lingkungan sosialnya.

Menurut Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, atau organisasi Non-Pemerintah, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

Selaras dengan Undang – undang Keterbukaan Informasi Publik tersebut, Balai PATP sebagai Badan Publik, menyelenggarakan pelayanan Informasi Publik sebagai implementasi Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/ OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian. Hal tersebut juga merupakan usaha dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara, dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

2. Pelayanan Informasi Publik

Mengelola informasi publik yang dikuasai oleh Balai PATP sesuai dengan UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia. Sebagai perwujudan UU tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, dan Permentan Nomor: 77/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Balai PATP secara berkelanjutan melengkapi dokumen informasi publik dalam bentuk tercetak yang tersedia di tempat maupun digital yang diupload pada website Balai PATP dengan alamat ip <http://bpatp.litbang.pertanian.go.id> dan portal PPID Balai PATP dengan alamat <http://bpatp-litbang.ppid.pertanian.go.id>. Sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Informasi publik yang telah diunggah

No	Judul
1	Laporan Tahunan Tahun 2012
2	Laporan Tahunan Tahun 2014
3	Laporan Tahunan Tahun 2016
4	Laporan Tahunan Tahun 2017
5	Laporan Tahunan Tahun 2018
6	LAKIP/LAKIN Tahun 2011
7	LAKIP/LAKIN Tahun 2014
8	LAKIP/LAKIN Tahun 2015
9	LAKIP/LAKIN Tahun 2016
10	LAKIP/LAKIN Tahun 2018
11	DIPA Tahun 2009
12	DIPA Tahun 2010
13	DIPA Tahun 2011
14	DIPA Tahun 2012
15	DIPA Tahun 2013
16	DIPA Tahun 2014
17	DIPA Tahun 2015
18	DIPA Tahun 2016
19	POK 2008
20	POK 2009

No	Judul
21	POK 2010
22	POK 2011
23	POK 2012
24	POK 2013
25	POK 2014
26	POK 2015
27	POK 2016
28	POK 2017
29	POK 2019
30	RKA-KL 2008
31	RKA-KL 2009
32	RKA-KL 2010
33	RKA-KL 2011
34	RKA-KL 2012
35	RKA-KL 2013
36	RKA-KL 2014
37	RKA-KL 2015
38	RKA-KL 2016
39	RKA-KL 2017
40	RKA-KL 2019
41	Realisasi Anggaran 2011
42	Realisasi Anggaran 2012
43	Realisasi Anggaran 2013
44	Realisasi Anggaran 2014
45	Realisasi Anggaran 2015
46	Realisasi Anggaran 2016
47	Realisasi Anggaran 2017
48	Realisasi Anggaran 2018
49	Realisasi Anggaran 2019
50	Daftar Informasi Publik Tahun 2015
51	Daftar Informasi Publik Tahun 2019
52	Laporan IKM Tahun 2015
53	Laporan IKM Tahun 2016
54	Laporan IKM Tahun 2018
55	Laporan Keuangan Tahun 2011
56	Laporan Keuangan Tahun 2012
57	Laporan Keuangan Tahun 2013
58	Laporan Keuangan Tahun 2014
59	Laporan Keuangan Tahun 2015
60	Laporan Keuangan Tahun 2016
61	Laporan Keuangan Tahun 2017
62	Laporan Keuangan Tahun 2018
63	Laporan Keuangan Tahun 2019

No	Judul
64	Publikasi yang dihasilkan oleh Balai PATP
65	Rencana strategi Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian 2014-2019
66	Rencana Strategis Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian 2010-2014

Sesuai dengan tupoksi pelayanan yang dilaksanakan di Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian yaitu terkait dengan pelayanan pengelolaan kekayaan intelektual dan alih teknologi, selain itu petugas PPID melayani pelayanan informasi publik terkait dengan jurnal yang dikelola oleh Balai PATP serta permintaan publik lainnya. Balai PATP telah melakukan rekapitulasi standar laporan PPID sebagai berikut:

A. Rekapitulasi Permohonan

Rekapitulasi permohonan informasi publik yang terlayani di Balai PATP dapat dilihat seperti yang tertera dalam tabel 2 berikut

Tabel 2. Rekapitulasi pelayanan informasi publik

A	Nama	Instansi	Pekerjaan	Usia	Jenis Permohonan Informasi Publik			
					HKI	Lisensi	Anggaran	Jurnal
1	Tjeppy Soedjana	Puslitbangnak	ASN	-		√		
2	Moh.Rizky Fadilah	SMKN 1 BOGOR	Pelajar	-	√			
3	Toto. S	CV. PANDU	Swasta	-	-	-	-	-
4	Henryadi	PUSTAKA	ASN	-				√
5	Erlin. S	PT.IPB Shigeta	Swasta	-		√		
6	Roni	PT. Metahelix	Swasta	-		√		
7	Deri	PT. Sangkara Putra Pertiwi	Swasta	-		√		
8	Saefoel. B	BBSDLP	ASN	-	√			
9	Agus. H	PT. WIKA	Swasta	-		√		
10	Gayatri K Rana	Sinar Tani	ASN	-				√
11	Agus. H	PT. WIKA	Swasta	-		√		
12	Nurfitriani Rista	PT. Bayer Indonesia	Swasta	-		√		
13	Haryo. R	Puslitbangtan	ASN	-		√		
14	Ega	Puslitbangtan	ASN	-		√		
15	AE. Jamal	IPB BIOKIMIA	ASN	-	√			
16	Putri A	PT. AGRI MAKMUR PERTIWI	Swasta	-		√		
17	Harfina Almeitavia	SV IPB	Mahasiswa	-				√
18	Insanul Habibi	SV IPB	Mahasiswa	-				√
19	Bambang	Balitvet	ASN	-		√		
20	Agustin Polana	PT. PUTRA PERKASA GENETIKA	Swasta	-		√		
21	Tiurma Pasaribu	BALITNAK	ASN	-	√			
22	Ahmad N Al - Baarri	UNDIP	Mahasiswa	-	√			
23	Anang M Legowo	UNDIP	Mahasiswa	-	√			
24	Wisnu Broto	BB Pasca Panen	ASN	-	√			
25	Mulyana Hadi	BB Pasca Panen	ASN	-	√			
26	Agustin Polana	PT. PUTRA PERKASA GENETIKA	Swasta	-		√		
27	Ferdrik James	BBP Mektan	ASN	-	√			
28	Anik Setyaningsih	PT. BLST	Swasta	-		√		
29	Yusvita	PT. BLST	Swasta	-		√		
30	Nazi	PT. BLST	Swasta	-		√		
31	Teguh	PT. BLST	Swasta	-		√		
32	Dedi	KPRI PUSPITA	Swasta	-		√		
33	Prof. Elna	TP2I	ASN	-				√

34	Andi Saenab	BPTP JABAR	ASN	-	√			
35	Sri Susilowati	PPVTPP	ASN	-	√			
36	Lili Sulastri	PPVTPP	ASN	-	√			
37	Rasidin Azwar	PT. AGRO ZURIAT MANDIRI	Swasta	-		√		
38	Hayat	LIPI	ASN	-				√
39	Hernanto	PT. SANBE FARMA	Swasta	-		√		
40	Asadi	BB BIOGEN	ASN	-	√			
41	Arief Subagia	CV. DELTA SEMESTA	Swasta	-			√	
42	Aty Patrioza	PPVTPP	ASN	-	√			
43	Andriani	BALITVET	ASN	-	√			
44	Maranatha	PT. PETROKIMIA GRESIK	BUMN	-		√		
45	Nur Afifah	PT. PETROKIMIA GRESIK	BUMN	-		√		
46	Adrian	BPTP PAPUA	ASN	-		√		
47	AE. Jamal	IPB BIODIVERSITAS	ASN	-	√			
48	Anik Setyaningsih	PT. BLST	Swasta	-		√		
49	Sunendar	PT. AIM	Swasta	-		√		
50	Ivan Tri	PT. Pandega Nusa Bersaudara	Swasta	-		√		
51	Ratna Utari	BB BIOGEN	ASN	-	√			
52	Wisnu Aji Wibawa	BB BIOGEN	ASN	-	√			
53	Johnson Purwadi	PT. Sarana Tunggal Kelompok Tani	Swasta	-		√		
54	Astu Unadi	BBP Mektan	ASN	-		√		
55	Armadu	BBP Mektan	ASN	-		√		
56	Joko Purnomo	BALITANAH	ASN	-	√			
57	Cinta B Ginting	BALITANAH	ASN	-	√			
58	Jati Purwani	BALITANAH	ASN	-	√			
59	Sumarni Panikkai	BALITSEREAL	ASN	-	√			
60	Natanael Pasaribu	CV. SANINCO	ASN	-		√		
61	Sri Susilowati	PPVTPP	ASN	-	√			
62	Oloan M	PPVTPP	ASN	-	√			
63	Syamsul FD	CV. HAYDAR	ASN	-		√		
64	Linda Yunia	BALITNAK	ASN	-		√		
65	Gunawan	PUSTAKA	ASN	-				√
66	Widaryono	PUSTAKA	ASN	-				√
67	Sulastri	PT. PUPUK KALTIM	BUMN	-		√		
68	Adrian	PT. PUPUK KALTIM	BUMN	-		√		
69	Misbakhul bait	PT. PUPUK KALTIM	BUMN	-		√		
70	R. Cinta Badia Ginting	BALITANAH	ASN	-	√			
71	Jati Purwani	BALITANAH	ASN	-	√			
72	Catur	BBP2TP	ASN	-	√			
73	Abdul Hasan	BB Pasca Panen	ASN	-	√			
74	Andi Saenab	BPTP JABAR	ASN	-	√			
75	Hani	PT. Biotis	Swasta	-		√		
76	Dwi	PT. Biotis	Swasta	-		√		
77	Parawansa	PT. KARYA PARAWANSA GROUP	Swasta	-		√		
78	Selly Widiastuti	BPP MEKTAN	ASN	-		√	√	
79	Sudayana	BALITHI	ASN	-			√	
80	Selly Widiastuti	BPP MEKTAN	ASN	-			√	
81	Joko Purnomo	BALITANAH	ASN	-	√			
82	Andi Takdir Makkulawu	BALITSEREAL	ASN	-			√	
83	Sudayana	BALITHI	ASN	-			√	
84	Tatan Kostaman	BALITNAK	ASN	-	√			
85	Maranata	PT. PETROKIMIA GRESIK	BUMN	-		√		
86	Andi Saenab	PUSLITBANGNAK	ASN	-	√			
87	Dini Andayani	BPTP DKI JAKARTA	ASN	-	√			
88	Juniarsih	BALITSEREAL	ASN	-			√	
89	Anggi	BALITKLIMAT	ASN	-	√			
90	Feny	BALITKLIMAT	ASN	-	√			
91	Dr. Woro	BALITKLIMAT	ASN	-	√			
92	Dr. Suci	BALITKLIMAT	ASN	-	√			
93	Nendyo A.W. M.	BALITRI	ASN	-	√			

	Biotech							
94	Asep Dedi	BB PADI	ASN	-		√		
95	Sakardi	BBP2TP	ASN	-				√
96	Agus. H	PT. WIKA	Swasta	-		√		
97	Tatan Kostaman	BALITNAK	ASN	-	√			
98	Restia. D	PPVTTP	ASN	-	√			
99	Linda Yunia	BALITNAK	ASN	-		√		
100	Mimi Haryani	PUSTAKA	ASN	-				√
101	Nia Rachmawati	PUSTAKA	ASN	-				√
102	Andy Saryoko	BPTP BANTEN	ASN	-				√
103	Nendyo A.W. M. Biotech	BALITRI	ASN	-	√			
104	M. Risfaheri	BB Pasca Panen	ASN	-			√	
105	Haryo. R	PUSLITBANGTAN	ASN	-		√		
106	Ega	PUSLITBANGTAN	ASN	-		√		
107	M. Risfaheri	BB Pasca Panen	ASN	-			√	
108	Zulhisnain	BALITRO	ASN	-	√			

B. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

Pelayan informasi publik Balai PATP menyesuaikan jam layanan kantor yaitu dari pukul 07.30 s/d 16.00 WIB untuk Senin s/d Kamis, serta pukul 07.30 s/d 16.30.

C. Jumlah Permohonan Berdasarkan Usia

Balai PATP pada tahun 2019 belum mengklasifikasikan permohonan pelayanan informasi publik sesuai dengan yang tertara pada Tabel 2 laporan ini.

D. Jumlah Permohonan Berdasarkan Pekerjaan

Balai PATP melakukan pelayanan sesuai dengan tupoksi yang dimiliki terkait dengan pelayanan kekayaan intelektual dan alih teknologi, sehingga *stakeholders* yang banyak melakukan permohonan data sebagai bagian tugas PPID sesuai dengan yang disajikan pada Tabel 2 laporan ini. Pekerjaan dikategorikan menjadi ASN, pegawai BUMN, pegawai swasta, dan pelajar. ASN mendominasi bagian yang banyak mendapatkan pelayanan publik hasil ini sesuai dengan kebutuhan data KI dan alih teknologi.

E. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori

Sesuai table 2 yang disajikan dalam laporan ini Balai PATP melakukan pelayanan dibagi menjadi 4 kategori yaitu informasi kekayaan intelektual (KI), alih teknologi, anggaran, dan jurnal. Pada table 2 dapat dilihat pelayanan yang banyak diakses terkait dengan pelayanan KI dan alih teknologi.

F. Moto dan Maklumat Layanan PPID

Moto dan maklumat yang diterapkan dalam pelayanan informasi public balai PATP adalah

Visi :

Terwujudnya Pengelolaan Layanan Dokumentasi dan Informasi Publik yang Profesional Mendukung Pembangunan Pertanian.

Misi :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang HKI dan alih teknologi pertanian yang mudah diakses melalui media dan layanan langsung;
2. Memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang mudah, cepat, cermat, akurat dan bertanggungjawab.

Motto :

Melayani dengan Cepat, Akurat dan Bertanggung jawab

G. Pengelolaan Informasi Publik Balai PATP

Mengelola informasi publik yang dikuasai oleh Balai PATP sesuai dengan UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia. Sebagai perwujudan UU tersebut, Kementerian Pertanian menetapkan peraturan Menteri Pertanian Nomor: 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, dan Permentan Nomor: 77/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Balai PATP secara berkelanjutan melengkapi dokumen informasi publik dalam bentuk tercetak yang tersedia di tempat maupun digital yang diupload pada website Balai PATP dengan alamat ip <http://bpatp.litbang.pertanian.go.id> dan portal PPID Balai PATP dengan alamat <http://bpatp-litbang.ppid.pertanian.go.id>. Sebagaimana disajikan pada lampiran 1.

Selanjutnya menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang diperlukan guna mempermudah masyarakat untuk perolehan informasi publik yaitu dengan mempersiapkan tempat pelayanan informasi publik, alur tata cara permohonan informasi publik dan SOP baik bagi pelaksana dan petugas pelayanan permohonan informasi publik maupun bagi pemohon dalam memenuhi syarat permohonan informasi publik. (Gambar 1, 2, 3, dan 4).



Gambar 1 Ruang penerimaan tamu Layanan Informasi



Gambar 2. Fasilitas pendukung Layanan Informasi BALAI PATP



Gambar 3. Kotak Kepuasan Pengunjung



Gambar 4. Resepsionis dan Ruang PPID BALAI PATP

Sarana lain terkait penyediaan informasi publik diperlukan juga struktur organisasi, dan SOP permohonan informasi publik mengacu kepada SOP PPID Kementan yang telah diupload ke website Balai PATP dengan alamat ip <http://bpatp.litbang.pertanian.go.id>.

Pada tahun 2019 Biro Humas dan Informasi Publik melakukan lomba pemeringkatan keterbukaan informasi publik. Hasil dari pemeringkatan tersebut Balai PATP berada pada posisi ke 80 dari 117 UK/UPT yang dinilai. Tidak ada permohonan informasi yang diajukan oleh masyarakat ke Balai PATP.

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam upaya meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat maka pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dalam pelaksanaan tugasnya ditunjang oleh sarana dan prasarana yang terdiri dari :

1. 1 Unit PC
2. 1 unit printer
3. 1 unit AC
4. 1 unit handphone
5. 2 unit serta kursi tamu
6. Formulir layanan informasi
7. Ruang PPID
8. Layanan Perpustakaan
9. Media cetak (Buletin, Monograf, leaflet)

H. Sumber Daya Manusia

Dalam upaya mendukung kelancaran dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi publik di Balai Pengelola Alih teknologi Pertanian dibentuk susunan pengurus PPID tahun 2019 dengan SK Kepala Balai PATP Nomor 08/Kpts/OT.250/H.1.1/01/2019 terlampir. Selanjutnya pada akhir 2019 terjadi perubahan struktur organisasi PPID yang dalam hal ini akan disesuaikan pada SK Kepala Balai PATP 2020.

Tugas PPID pembantu pelaksana di Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian antara lain:

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik
2. Menyimpan dan mendokumentasikan informasi
3. Menyusun laporan secara berkala PPID (Laporan bulanan dan laporan tahunan)

I. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pada kegiatan pengelolaan informasi publik Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian pada tahun 2019 dialokasikan pada kegiatan Pengelolaan Informasi Publik dan kehumasan senilai Rp. 108.060.000,- (seratus delapan juta enam puluh ribu rupiah)

3. PENUTUP

Pelayanan informasi publik dilaksanakan guna mendukung penerapan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Balai PATP melaksanakan Undang-Undang tersebut dengan menyediakan SDM, dokumen, sarana dan prasarana, serta prosedur mengenai permohonan dan pengaduan informasi publik. Hal ini dilakukan untuk mendukung tata kelola lembaga publik yang akuntabel dan dapat dipercaya masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan dokumentasi berbasis pada layanan yang mudah diakses, murah dan tepat sasaran.

Pelayanan informasi dan pengetahuan yang disediakan oleh Balai PATP harus selalu ditingkatkan. Begitu pula dengan diseminasi yang dilakukan oleh Balai PATP baik secara fisik maupun digital.

Pelayanan informasi publik ditingkatkan dengan membentuk tim, pembuatan daftar informasi publik (DIP) setiap awal tahun, melengkapi semua dokumen yang masuk pada DIP, menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk pelayanan informasi publik dan pengaduan masyarakat (DUMAS).

Tim yang dibentuk terdiri dari beberapa unsur, diantaranya:

- a. Pelayanan (Humas).
- b. Pengelolaan Dokumen (perpustakaan, arsiparis).
- c. Sengketa Informasi (hukum).
- d. Teknologi Informasi (untuk merancang sistem pelayanan).
- e. SDM, fungsional tertentu khusus menangani informasi publik.
- f. Sarana, prasarana layanan pengelolaan informasi publik yang terintegrasi Portal PPID Sekjen Kementan serta anggaran yang memadai.
- g. Hal umum lain yang sejalan dengan tugas dan fungsi Balai PATP menjadi pelaksana teknisnya.



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN

Jalan Salak No. 22 Bogor 16151 Telepon : 0251-8382567 / 8382563 Fax : 0251-8382567 / 8382563
E-mail: bpatp@litbang.pertanian.go.id http://www.bpatp.litbang.pertanian.go.id

KEPUTUSAN
BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN
Nomor : 08 / KPTS / OT. 250 / H.1.1 / 1 / 2019

Tentang
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan untuk pelaksanaan informasi publik lingkup Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian, perlu mengamankan dan mendokumentasikan bahan informasi secara tepat waktu dan tepat guna;
 - bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan informasi publik kepada masyarakat, agar pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas dimaksud pada huruf (a) dan (b);
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara 4846);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
 - Permentan 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Permentan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi antara lain:
a. Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;
b. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkungan unit kerja Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian;
c. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
d. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
e. Menyusun laporan secara berkala kepada Pelaksana PPID Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian.
- Ketiga : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian, sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian.
- Keempat : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 02 Januari 2019

Kepala,



Dr. Ir. Retno Sri Hartati Mulyandari, M.Si
NIP. 19691203 199303 2 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN 1

Nomor : 08 / KPTS / DT. 250 / H. 1.1 / 1/2019
Tanggal : 02 Januari 2019

BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	N a m a	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Dr. Ir. Retno Sri Hartati Mulyandari, M.Si	IV/b	Kepala Balai
2.	Yadi Rusyadi, S.Sos, M.Si.	IV/a	Kepala Subbagian Tata Usaha
3.	Ade Rachmad Santosa, S.Sos	III/a	Pelaksana
4.	Hening Kartika Sri Rejeki	III/b	Bendahara Pengeluaran
5.	Tjipto Rahayu, A.Md	III/b	Pelaksana/Arsiparis
6.	Fenny Sumardiani, SH	III/b	Pelaksana/Kepegawian
7.	Mumuh Muhamad Buhary, S.Hum	III/a	Pelaksana/Pustakawan

Kepala,



Dr. Ir. Retno Sri Hartati Mulyandari, M.Si
NIP. 19691203 199303 2 002